

2023

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 674 TAHUN 2023, 191 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK:** - Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang untuk 18 (Delapan Belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 7 Tahun 2017; UU NO 7 Tahun 2023; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 10 Tahun 2023; PKPU NO 12 Tahun 2023; Keputusan KPU NO 352 Tahun 2023; Keputusan KPU NO 403 Tahun 2023; Keputusan KPU NO 996 Tahun 2023; Keputusan KPU NO 1026 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang untuk 18 (Delapan Belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu: a. Partai Kebangkitan Bangsa; b. Partai Gerakan Indonesia Raya; c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; d. Partai Golkar; e. Partai NasDem; f. Partai Buruh; g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia; h. Partai Keadilan Sejahtera; i. Partai Kebangkitan Nusantara; j. Partai Hati Nurani Rakyat; k. Partai Garda Perubahan Indonesia; l. Partai Amanat Nasional; m. Partai Bulan Bintang; n. Partai Demokrat; o. Partai Solidaritas Indonesia; p. Partai PERINDO; q. Partai Persatuan Pembangunan; dan r. Partai Ummat. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

**CATATAN:** - Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023  
- Lampiran 187 halaman